

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Jombang merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan POLRI. Polres Jombang sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Sebagaimana fungsi kepolisian yang harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi juga harus menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dengan sengaja wewenang yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.


Struktur merupakan kesatuan bentuk yang menentukan bagaimana bekerjanya suatu bagian guna menjalankan fungsi yang dimiliki sehingga setiap organisasi pasti memiliki struktur yang mana dalam struktur organisasi terdapat penempatan posisi sehingga jelas apa fungsi maupun wewenang yang dimiliki oleh bagian-bagian yang ada dalam organisasi.

Kepolisian resort Jombang terletak di jalan Wachid Hasyim No 137 Jombang. Polres Jombang yang merupakan instansi Negara dengan banyak bagian dan fungsi juga memiliki struktur organisasi, sehingga terdapat

kejelasan wewenang dalam menjalankan fungsi yang dimiliki dan struktur organisasi Polres Jombang sebagai berikut:⁵¹

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi Polres Jombang



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

1. KAPOLRES, bertugas memimpin, membina, mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam lingkup Polres Jombang, serta memberikan saran, pertimbangan

⁵¹ Hasil survey di Polres Jombang tanggal 22 November 2013

dan melakukan tugas-tugas yang lain sesuai dengan perintah Kapolwil Jawa Timur.

2. WAKAPOLRES, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres Jombang. Bertugas merumuskan, menyiapkan, rencana dan progam kerja Polres Jombang.
3. BAG OPS (Bagian Operasional), adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PID). Bag Ops dipimpin oleh Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kabag Ops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala sub bagian operasi (Ka sub bag bin ops)
2. Kepala sub bagian pengendalian operasi (Ka sub bag dal ops)
3. Kepala sub bagian hubungan masyarakat (Ka sub bag hummas)

4. BAGSUMDA (Bagian Sumber Daya Manusia), adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan⁵² penerapan hukum. Bag Sumda dipimpin oleh Kabag Sumda yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Kabag Sumda dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala sub bagian Personil (Kasubbag pers)
 2. Kepala sub bagian Sarana dan Prasarana (Kasubbag sarpras)
 3. Kepala sub bagian hukum (Kasubbag kum)
5. BAG REN (Bagian Perencanaan), adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan. Bag Ren dipimpin oleh Kabag Ren yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kabag Ren dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

⁵²Ibid

1. Kepala sub bagian Program dan Anggaran
(Kasubbag progar)
 2. Kepala sub bagian Pengendalian Anggaran
(Kasubbag dalgar)
6. SAT INTELKAM (Satuan Intelenjen dan Keamanan), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sat Intelkam dipimpin Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Intelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat
(Kaur Binops)
 2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
disingkat (Kaur Mintu)
 3. Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 7
Unit.

7. SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan. Sat Reskrim dipimpin Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat (Kaur Binops)
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
3. Kepala Urusan Identifikasi disingkat (Kaur ident)
4. Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 6 Unit

8. SAT NARKOBA (Satuan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba Sat Narkoba dipimpin Kasat Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat (Kaur Binops)
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
3. Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 3 Unit.

9. SAT SAMAPTA (Satuan Samapta), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas melaksanakan pengamanan personel dalam rangka pergeseran pasukan maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

10. SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas

menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sat Lantas dipimpin Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat (Kaur Binops)
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
3. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit turjawali)
4. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa disingkat (Kanit Dikyasa)
5. Kepala Unit Registrasi dna Identifikasi disingkat (Kanit Regident)
6. Kepala Unit Kecelakaan disingkat (Kanit laka).

11. SAT BINMAS (Satuan Binaan Masyarakat), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.

Bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemananan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat. Sat Binmas dipimpin Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat (Kaur Binops)
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
3. Kepala Unit Pembinaan Permolisian Masyarakat disingkat (Kanit Binpolmas)
4. Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat disingkat (Kanit Bintibmas)
5. Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa disingkat (Kanit Binkamsa).

12. SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.

Bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya. Sat Tahti dipimpin Kasat Tahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat Tahti dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :

1. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kaur Mintu)
 2. Kepala Unit Perawatan Tahanan disingkat (Kanit Wattah)
 3. Kepala Unit Barang Bukti disingkat (Kanit Barbuk)
13. SI PROPAM (Provos dan Pengamanan Internal), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Si Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakak disiplin dan pemuliaan profesi. Si Propam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan

dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasipropam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Unit Provos disingkat (Kanit provos)
 2. Kepala Unit Pengamanan Internal disingkat (Kanit paminal)
14. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 Unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada dibawah Kapolres. Bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Masing-masing Unit SPK dipimpin Ka SKP yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
15. SITIPOL (Seksi Teknologi Informasi Kepolisian), adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminalitas dan pelayanan multimedia.

Sitipol dipimpin Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Seksi Teknologi dan Komunikasi disingkat (Kasub siTekkom)
2. Kepala Sub Seksi Teknologi dan Informatika disingkat (Kasub siTekinfo)

16. SIUM (Seksi Umum), adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan amdministrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasium dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Ketatausahaan disingkat (Kasub simintu)
2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Markas disingkat (Kasub siyanma)

17. SIKEU (Seksi Keuangan), adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan. Si Keu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.


Kasi Keu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Seksi Administrasi disingkat (Kasubsimin)
2. Kepala Sub Seksi Gaji disingkat (Kasub sigaji)
3. Kepala Sub Seksi Akuntansi dan Verifikasi disingkat (Kasub siakun)
4. Kepala Sub Seksi Data disingkat (Kasub sidata)

18. SIWAS (Seksi Pengamanan), adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada


Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Siwas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Kepala sub seksi Bidang Operasional disingkat
(Kasub siboldops)
2. Kepala sub seksi Bidang Pembinaan disingkat
(Kasub sabin)



Bagan 4.2.

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Jombang



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2013

1. Kasat Reskrim adalah kepala satuan *reserce criminal*, yang disingkat kasat reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres Jombang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Jombang.

2. Kaur Binops adalah kepala urusan pembinaan operasional, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reskrim Polres Jombang.
3. Bamin bertugas membantu menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan menyiapkan personel dan surat perintah kegiatan operasi atau pengamanan dan menerima semua laporan kejadian untuk dijadikan data laporan.
4. Kaur Mintu bertugas mengagendakan surat masuk dan surat keluar dan mengarsipkan surat di bagian reserse kriminal.
5. Banum bertugas untuk membantu kaur mintu mengagendakan, mengirim, dan mengarsipkan surat-surat dan tugas-tugas lain sesuai perintah kasubag bin ops.
6. Kaur ident bertugas sebagai pemimpin untuk memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan identifikasi.
7. Baur ident bertugas untuk membantu mengidentifikasi pelaku dan korban tindak pidana dan pembuatan sidik jari.
8. Unit Opsnal bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.
9. Kanit bertugas sebagai pemimpin dari salah satu unit sidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

10. Banit adalah pembantu kanit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

Tabel 4.3.

Keterangan Jumlah Personel Jajaran Sat Reskrim

Nomor	Keterangan	Jumlah Personil
1.	Kaur Binops dan Bamin	2
2.	Kaur Mintu dan Bamin	3
3.	Kaur Ident dan Baur Ident	5
4.	Unit Opsnal	25
5.	Unit Sidik	6
6.	Unit Sidik 2	6
7.	Unit Sidik 3	5
8.	Unit Sidik 4	4
		56

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2013

B. Deskripsi Posisi Kasus Salah Penangkapan oleh Kepolisian

Jombang

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, kasus tersebut terjadi pada tahun 2007, diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan

Tembelang, Kabupaten Jombang. Dan yang paling mudah diingat telah terjadi kasus salah tangkap yang dialami oleh tiga pemuda asal Jombang Jawa Timur masing-masing Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik. Mereka merupakan korban salah tangkap terbanyak dalam satu kasus yang pernah dilakukan oleh Polri di sepanjang sejarah, yang di mana kasus tersebut diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Jombang.

Menariknya kasus salah tangkap ini membuat beberapa anggota dewan di Senayan prihatin terhadap kinerja Polri di tahun 2007. Mereka berharap agar Kapolri yang pada waktu itu didampingi 31 Kapolda dari seluruh pelosok Tanah Air dapat mencegah terulangnya kasus seperti ini ditengah masyarakat yang mendambakan Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seperti apa yang diharapkan oleh anggota dewan sangat kita dukung. Sebab bila dilihat kembali akan peristiwa yang menimpa ketiga pria yang masih mudah ini mereka bukan lagi dituduh sebagai pembunuh terhadap Asrori alias Aldo di Kebun Tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 24 September 2007. Tapi menurut wawancara penulis dengan ketiga korban salah tangkap,⁵³ mereka dipaksa dengan cara disiksa dan diancam senjata api untuk mengakui peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Mereka tidak mengetahui siapa si korban yang dinyatakan dibunuh disebuah rumah kosong yang mayatnya lalu dibuang ke kebun tebu dan disiram dengan menggunakan minyak pelumas

⁵³ Hasil wawancara dengan Imam Chambali (Kemat), Korban Salah Penangkapan, Kediaman Kemat, tanggal 23 November 2013

mobil. Korban pembunuhan itu diakui oleh tersangka Imam Chambali dan David Eko Priyanto sebagai Asrori sebagaimana dikehendaki oleh penyidik Polres Jombang karena mereka tidak tahan disiksa ditengah pemeriksaan. Sedangkan tersangka Maman Sugianto alias Sugik tetap tidak mau mengakui tuduhan penyidik walaupun badannya habis dipukul oleh oknum pemeriksa. Ia tetap bertahan tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini Ketiga terdakwa juga tidak mengerti mengapa Polda Jawa Timur pada akhirnya merubah nama korban dari Asrori menjadi Fauzin Suyanto, seorang pria yang berasal dari Nganjuk. Yang mereka tahu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sekali waktu akan terungkap siapa sebenarnya pembunuh mayat pria di kebun tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo.

Dalam peristiwa tersebut, ketika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Herman S Sumawiredja mengirimkan surat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menyidangkan kasus pembunuhan dengan terdakwa Maman Sugianto (Asrori) tertanggal 14 November lalu. Dalam surat itu Kapolda mengakui bahwa pembunuhan yang dituduhkan kepada Iman Chambali alias Kemat, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto alias Sugik adalah salah alamat. Sebab selain korbannya salah, pelaku sebenarnya yang membunuh juga sudah ditangkap dan tengah diproses ke pengadilan. Sebuah pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori pun dijadikan dasar pertama permohonan peninjauan kembali terhadap ketiga pria yang telah ditetapkan dan menjalani proses hukumannya. Bahwa novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan Penyidik dan Penuntut umum yang menyatakan pada tanggal 29

September 2007 telah ditemukan sosok mayat atau korban pembunuhan di kebun tebu di Desa Braan, Kecamatan Bandar KedungMulyo, Kabupaten Jombang, yang berdasarkan hasil penyelidikan aparat Kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo terhadap mayat tersebut diidentifikasi sebagai Moh. Asrori warga desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, kesimpulan aparat Kepolisian ini diambil karena adanya laporan orang hilang dengan Laporan Polisi No.Pol.: K/LP/26/IX/2007/Reskrim tanggal 27 September 2007 atas nama Moh. Asrori alias Aldo, berusia 21 tahun, alamat Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dengan adanya laporan orang hilang tersebut maka pada tanggal 29 September 2007 petugas dari Polsek Bandar Kedung Mulyo bersama-sama dengan kakak kandung Moh. Asrori yang bernama Agung Wibowo berangkat ke RSU Jombang untuk melihat mayat korban pembunuhan yang ditemukan di kebun tebu dan kakak korban meyakini bahwa mayat tersebut adalah Moh. Asrori hanya berdasarkan ciri-ciri fisik. Setelah adanya pertanyaan dari keluarga atas mayat tersebut, penyidik tanpa melakukan tes DNA guna dicocokkan dengan DNA keluarga Moh. Asrori dalam hal ini M.Jalal, Dewi Muntari dan penyidik mengambil kesimpulan bahwa mayat di kebun tebu tersebut adalah Moh. Asrori.⁵⁴

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini terkait upaya penyelesaian dan tanggung jawab atau sanksi yang diberikan kepada penyidik Kepolisian yang tidak teliti dan lalai dalam bertugas, sehingga terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam

⁵⁴Hasil survey di Polres Jombang pada tanggal 22 November 2013

perkara pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut.

Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut : “Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam pasal 97 ayat (1) sebagai berikut: “Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri.

Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses identifikasi mayat korban Fauzin sebagai mayat Asrori. Namun Polisi dengan tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa permulaan bukti yang didapat tersebut sudah benar-benar cukup kuat atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Dimaksud dengan permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa

dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penegak hukum yang ikut menyelesaikan kasus salah penangkapan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Polsek Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang menerima laporan dari keluarga Asrori yang dikatakannya bahwa Asrori menghilang dan belum pulang, kemudian beberapa hari sekitar 2 minggu ditemukannya di sawah tebu sosok mayat . Setelah adanya sosok penemuan mayat tadi, dilakukannya olah TKP lalu disambung dengan laporan dari keluarga Asrori dan dilakukan otopsi. Kemudian datang keluarga tersebut dan telah meyakini bahwa mayat tersebut adalah Asrori yang masih diberi nama Mr. X. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa mayat tersebut adalah mayat Asrori, lalu Polsek Bandar Kedung Mulyo melimpahkan kasus tersebut ke Polres Jombang dan ditangani oleh 7 orang anggota kepolisian yang dipimpin oleh Aiptu Kartika Jaka. Dan pada akhirnya Kemat dicurigai oleh keluarga Asrori dan dia pun mengaku bahwa dialah dan dua rekannya yang membunuh Asrori dengan dahlil sama suka laki-laki. Dari hasil pemeriksaan dan akhirnya berkas-berkas pun lengkap dan dibawa ke Pengadilan dan di situlah terbukti bahwa

Kemat, David dan Sugianto lah yang membunuh Asrori. Dan setelah terdapat putusan dan menjalankan hukuman muncullah kasus Ryan.”⁵⁵

Selain itu wawancara pun dilakukan tidak hanya kepada satu penegak hukum saja, terdapat satu penegak hukum yang juga ikut menyelesaikan kasus salah penangkapan tersebut yakni:

“Terjadi pada tahun 2007, diawali dari kejadian Ryan (pembunuh berantai) yang bertempat tinggal di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Pada saat itu memang sudah mengenal DNA korban yang bernama Asrori (berada di kebun tebu) karena orang tua korban pun telah yakin bahwa ia adalah anaknya yang beberapa hari meninggalkan rumah tanpa kabar. Dalam perjalanan kita telah yakin bahwa mayat tersebut adalah Asrori, lalu Kepolisian Jombang melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Dipanggil beberapa saksi diantaranya Sugianto dll. Dan pada akhirnya muncul nama Kemat. Lalu dari perjalanan pemeriksaan (tidak direkayasa) Polres Jombang menetapkan Kemat sebagai tersangka dan akhirnya dilakukan penyidikan dan ditahan dengan adanya barang bukti kendaraan bermotor, SIM C (Surat Ijin Mengemudi), baju korban (Asrori) untuk diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipelajari. Jangka waktu 14 hari tidak ada kabar maka berkas-berkas tersebut dianggap lengkap dan berikan ke Kejaksaan dan diterima oleh Kejaksaan. Penuntut Umum memeriksa si Kemat lagi dan sudah menyiapkan dakwaan. Sidang pengadilan tersebut berjalan mulus tanpa ada rekayasa dan Kemat diputus hukuman 12 tahun

⁵⁵Hasil wawancara dengan Moch. Sian, Penyidik Pembantu Reskrim, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013.

penjara tanpa mengajukan banding. Sampai dalam perjalanan muncul nama Ryan (pembunuh 10 orang) dan Ryan pun telah mengakui bahwa di belakang rumah ia terdapat kuburan orang yang bernama Asrori. Dan ternyata mayat Asrori memang ditanam oleh Ryan di belakang rumahnya, akhirnya identifikasi dilakukan kembali bersama dengan orang tua Asrori. Lalu di kebun tebu mayat siapa?? Ternyata Fauzi (Nganjuk) yang dibunuh oleh orang Nganjuk (sekelompok seperti Ryan “Gay”).”⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan kedua anggota kepolisian jombang di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polri bermula dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius. Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini dimana bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat

⁵⁶Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013.

digunakan sebagai bukti baru atau *novum*. *Novum* tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana ini untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Sebab apabila bukti baru tersebut diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi dari putusan tersebut secara signifikan.

Menurut O.C Kaligis selaku Penasehat Hukum dari terpidana Imam Chambali (Kemat) menyebutkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 48/Pid.B/2008/PN.JMB tanggal 8 Mei 2008 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak ada saksi fakta dalam perkara *a quo*, saksi yang diajukan adalah saksi *De Auditu*, Saksi Verbalisan (Saksi Polisi Pemeriksa Perkara atau Penyidik) dan Saksi Mahkota yang bertentangan dengan hukum pembuktian. Dan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan pada tingkat pertama adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan berkas perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Moh. Asrori (yang ditemukan di kebun tebu desa Bra'an Kecamatan Perak Kabupaten Jombang).⁵⁷

Apabila di mencermati sidang mengenai keterangan para saksi tersebut di atas, jelas bahwa pengetahuan atas pernyataan yang mereka sampaikan di atas tidak diperoleh dari pengetahuannya sendiri (*auditu*), tidak ada saksi fakta yang mampu menjelaskan cara kejahatan, waktu kejahatan dan tempat kejahatan yang tepat dilakukan oleh Imam Chambali. Pengajuan Saksi Verbalisan dilakukan sekedar untuk memenuhi syarat formil jumlah

⁵⁷ Pendapat Penasehat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan, Jombang, Polres Jombang, Tahun 2008, Hal. 2.

saksi yang seluruhnya saksi de auditu. Selain itu dalam perkara ini terungkap bahwa Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik mengalami penyiksaan untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan sampai muncul pemeriksaan saksi mahkota dengan memanfaatkan kebingungan dan tidak pahamnya hukum dari masing-masing pelaku.

C. Upaya penyelesaian secara mediasi penal dalam kasus salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang

Kepolisian merupakan subsistem aparaturnya penegak hukum yang paling utama dengan segala aktifitasnya memiliki peran selain sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparaturnya penegak hukum dalam proses pidana, oleh karena itu seorang aparaturnya kepolisian khususnya penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus terikat dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai moral yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan.

Berdasarkan faktanya hukum di Indonesia masih banyak mengalami kendala dalam penerapan, sehingga masih banyak permasalahan yang muncul dan tidak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditentukan.

Sebagai contoh disini adalah kebijakan diskresi yang pernah dilakukan oleh Kepolisian Jombang, yang di wakikan oleh Kapolda Jatim dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan pada kasus pembunuhan terhadap Moh. Asrori yang diduga tersangkanya yakni Imam Chambali (Kemat),

David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik. Yang awalnya Polsek Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang menerima laporan dari keluarga Moh. Asrori yang dikatakannya bahwa Asrori menghilang dan belum pulang, kemudian beberapa hari sekitar 2 minggu ditemukannya di sawah tebu sosok mayat. Setelah adanya sosok penemuan mayat tadi, dilakukannya olah TKP lalu disambung dengan laporan dari keluarga Asrori dan dilakukan otopsi. Kemudian datang keluarga tersebut dan telah meyakini bahwa mayat tersebut adalah Asrori yang masih diberi nama Mr. X. Dengan adanya berbagai pertimbangan dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa mayat tersebut adalah mayat Asrori, lalu Polsek Bandar Kedung Mulyo melimpahkan kasus tersebut ke Polres Jombang dan di tangani oleh 7 orang anggota kepolisian yang dipimpin oleh Aiptu Kartika Jaka. Dan pada akhirnya Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) dicurigai oleh keluarga Asrori dan dia pun mengaku bahwa dia dan dua rekannya yang membunuh Asrori dengan dahlil sama suka laki-laki. Dari hasil pemeriksaan dan akhirnya berkas-berkas pun lengkap dan dibawa ke Pengadilan dan di situlah terbukti bahwa Kemat, David dan Sugianto lah yang membunuh Asrori. Setelah mendapat putusan dan menjalani hukuman selama 1 tahun 2 bulan, muncullah Ryan yang mengaku bahwa dia yang telah membunuh Moh. Asrori.⁵⁸

Seperti kenyataannya, pada tahun 2007-2008 bermunculan kabar yang memberitakan bahwa anggota Kepolisian Jombang telah melakukan salah penangkapan yang dilakukan oleh anggota penyidik kepolisian di Kabupaten

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Moch. Sian, Penyidik Pembantu Reskrim, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013

Jombang. Di mana kesalahan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian Jombang yakni tanpa melakukan tes DNA pada penyidikan kasus pembunuhan yang korbannya yakni Moh. Asrori. Akan tetapi, Pengadilan Jombang tetap memproses kasus tersebut, padahal telah terungkap bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ryan. Oleh karena itu, Tim Penasehat Hukum terpidana Imam Chambali alias Kemat yang terdiri dari Kantor Advokat H.M. Dhofir, S.H. dan LBH Surabaya serta O.C. Kaligis dan Associates yang bertindak untuk dan atas nama Imam Chambali alias Kemat berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 174/SK.IX/2008 tertanggal 3 September 2008, mendatangi Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan pendapat dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 03/PID/2008/PN.JMB. dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat Novum atau keadaan baru
2. Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Moh. Asrori.
3. Surat Jenazah Ditreskrim Polda Jawa Timur berkaitan dengan mayat atau jenazah atas nama Fauzin Suyanto alias Antonius.
4. Rudi Hartono alias Rangga ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Fauzin Suyanto pada tanggal 18 Oktober 2008.

Pada akhirnya Kepolisian Jombang melakukan upaya penyelesaian secara mediasi penal dengan Imam Chambali (Kemat), David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto (Sugik) sebagai berikut: (1). Membuat surat

permohonan maaf yang ditujukan kepada Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik; (2). Melakukan pendekatan secara kekeluargaan; (3). Memberikan ganti rugi atau rehabilitasi di luar ketentuan Undang-Undang yang diberikan oleh Herman Sumawirja yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada waktu kasus tersebut terjadi.⁵⁹ Dengan memberikan uang kepada Imam Chambali alias Kemat, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto sebagai ganti rugi atau rehabilitasi diluar ketentuan Undang-Undang, berarti konsep perundang-undangan tidak berlaku. Sebab seharusnya jumlah ganti rugi yang diberikan kepada ketiga pria tersebut harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek mediasi sering muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.⁶⁰ Mediasi dipilih oleh pihak kepolisian karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013.

⁶⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, Hal. 35

yang dilakukan dalam menangani perkara salah penangkapan yang terjadi di Kabupaten Jombang pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena dalam perkara tersebut kesalahan memang terjadi karena kelalaian dari pihak kepolisian.

Pada kenyataannya, ketiga pihak korban salah penangkapan pun tidak melakukan penuntutan kepada anggota kepolisian tersebut, mereka hanya meminta untuk dibebaskan dan pemulihan nama baik karena mereka merasa malu telah diberitakan sebagai tersangka pembunuhan Moh. Asrori. Dengan sangat terpaksa ketiga pria yang menjadi korban salah penangkapan oleh kepolisian itu harus mengakui bahwa mereka lah yang membunuh Moh. Asrori dikarenakan mereka tidak tahan disiksa dan dihajar oleh pihak kepolisian.⁶¹

Apabila ditinjau dari proses hukumnya, jika terjadi kasus salah penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yakni sebagai berikut: (1). Diperiksa dalam sidang praperadilan dengan pejabatnya, ada pengajuan tertulis dari tersangka atau keluarga tersangka atau pengacara keluarga tersangka atas nama tersangka; (2). Sidang praperadilan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan sidang pokok kasus tersebut bersifat final.⁶²

Dalam hukum positif Indonesia, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkin adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan.⁶³ Akan tetapi, praktek penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana

⁶¹ Hasil wawancara dengan Imam Chambali (Kemat), Korban Salah Penangkapan, Kediaman Kemat, tanggal 23 November 2013


⁶² Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013.

⁶³ Rachmad Syafa'at, *Op.Cit.* Hal. 54.

diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum khususnya oleh kepolisian melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restoratif justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang bersifat “menang-menang” (*win win resolution*),⁶⁴ bukan menang kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.

Bagan 4.4.

Alur Penyelesaian Mediasi Penal yang dilakukan oleh Polres Jombang



Di sisi lain apabila dilihat dari teori efektifitas hukum yang notabebe merupakan teori yang menjelaskan tentang tujuan yang dicapai oleh hukum,

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* Hal. 24.

gejala sosial seperti permasalahan di atas menunjukkan bahwa tujuan hukum yang salah satunya melindungi, mengayomi dan menjamin kepentingan seseorang bahkan menciptakan keamanan dan ketertiban tidak dapat direalisasikan dengan baik. Maka dari itu dalam menjalankan tujuan hukum harus didasari oleh tingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani dan kaidah hukum.

Mengingat sifat keras dan tegasnya hukum pidana, maka dalam hal ini sebenarnya penyelesaian mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus salah penangkapan justru menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan tetapi mengenyampingkan, menghentikan dan mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan oleh hukum, karena telah terbukti bahwa kesalahan tersebut memang dilakukan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh M.Fall dalam bukunya bahwa, kepolisian mempunyai kewenangan diskresi yang melekat pada setiap pejabat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, baik fungsi preventif maupun represif.⁶⁵ Mengingat bahwa diskresi sendiri tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

⁶⁵ M.Fall, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hal. 2.

D. Sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan salah penangkapan oleh Kepolisian Jombang

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepolisian adalah suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan fungsi refresif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi refresif sebagai fungsi penegakan hukum.⁶⁶ Oleh karena itu dalam mengemban fungsi pemerintahan tersebut harus bertumpu pada prinsip *good governance* yang dirumuskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini ketentuan hak dan wewenang yang diberikan kepada polisi sebagai penyelidik dan penyidik diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 KUHAP, serta ada juga pasal-pasal lain yang mendukung kepolisian sebagai alat negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, namun di pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka anggota kepolisian harus melakukan tugas dan wewenangnya dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Proses penyidikan adalah tahap awal dimulainya proses beracara dalam proses peradilan pidana. Dalam ketentuan pasal 1 point 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan mengenai pengertian dari penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Terkadang polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses. Selain hal tersebut sering kali polisi juga mengalami hambatan-hambatan di dalam proses penyidikan, hambatan-hambatan tersebut pada umumnya seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas yang kurang memadai serta waktu pun juga menjadi kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan didalam proses penyidikan penyidik dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikannya, sehingga seringkali beberapa perkara terkadang tertunda penyelesaiannya.

Dalam buku himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Laporan dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 Tahun 2001 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana terdiri dari 5 (lima) tahap, yakni sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan;
3. Pemeriksaan;
4. Pemberkasan; dan
5. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Telah dijelaskan di atas bahwa tahap-tahap penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Seperti kasus yang di analisis dalam skripsi ini yakni terjadi salah penangkapan yang merupakan kesalahan fatal penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidikan, di mana dalam proses penyidikan polisi tidak melakukan tes DNA terlebih dahulu kepada korban pembunuhan. Apalagi didalamnya terdapat kejadian pemaksaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto alias Sugik untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukan serta merendahkan martabat dan perebutan hak kemerdekaan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Rasanya sanksi atau hukuman disipliner saja tidak cukup diberikan kepada polisi pelaku salah penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng Widodo selaku Kasubag Humas Polres Jombang, ada beberapa aturan yang ditentukan apabila anggota kepolisian melanggar kode etik, yakni sebagai berikut: (1). Diperiksa dalam pemeriksaan sidang disiplin (PP Nomor 1 Tahun 2006)

yaitu putusan tahanan maksimal 21 hari atau hanya teguran; (2). Dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik yakni Putusan menyampaikan maaf secara terbuka, Demosi (dialih tugaskan di luar bidang yang sebelumnya telah ditentukan), PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Akan tetapi dalam permasalahan kasus yang dibahas dalam skripsi ini sanksi yang diberikan kepada Kapolsek dan Kasat Reskrim beserta anggota Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang pada waktu itu melakukan penyidikan kasus Kemat, yakni berupa sanksi Demosi atau penundaan jabatan, di mana Kapolsek dan Kasat Reskrim Polres Jombang tidak diberikan jabatan (*non job*), lalu anggota yang melakukan penyidikan dipindahkan dari fungsi reskrim.⁶⁷

Berdasarkan kesalahan yang fatal tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak memberikan sanksi tegas bagi polisi yang melakukan tindakan salah penangkapan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sadjijono, bahwa norma etika dalam hubungan dengan masyarakat mengandung aturan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun hubungan di tengah- tengah masyarakat yang dirumuskan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sugeng Widodo, Kasubag Humas, Polres Jombang, tanggal 22 November 2013

⁶⁸ Sadjijono, *Op.Cit.* Hal. 89.

- b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan keselamatan bagi warga Negara;
- c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat;
- d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;
- e. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Jika terdapat kasus salah tangkap yang dianggap selesai dimuka dengan permintaan maaf melalui pers, bahwa salah tangkap adalah kelalaian dan ketidak sengaja serta sanksi yang diberikan juga hanya sekedar *lips service* melalui keterangan pers, tetapi anggota yang bersangkutan masih berdinis seperti biasanya, maka pergerakan hukum di Indonesia dapat dianggap berjalan ditempat atau bahkan mati. Sangat tidak sesuai dengan kerugian moral dan spiritual para korban salah tangkap apabila sanksi yang diberikan kepada polisi pelaku salah penangkapan hanya teguran dan sanksi disipliner seperti skorsing. Apalagi telah disebutkan dalam pasal 95 KUHAP disebutkan tentang hak korban salah tangkap yang menyatakan "...berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Maka

dari itu sanksi yang harus diberikan kepada Kepolisian yang lalai dan tidak teliti dalam menjalankan tugasnya adalah sanksi tegas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian itu sendiri.

